



P U T U S A N

NOMOR 11/Pdt. G/2010/PTA. Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut **Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut **Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto, tanggal 13 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1431 Hijriah, Nomor 5/Pdt.G/2010/PA Lbt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan batas waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon adalah pada saat pengucapan ikrar talak;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak pasca perceraian minimal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa atau mandiri;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 5/Pdt.G/2010/PA Lbt. tanggal 19 Oktober 2010;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2010, dan kontramemori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding pada tanggal 1 November 2010, baik memori banding ataupun kontramemori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing dengan sempurna;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Ter mohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon /Pembanding, menyatakan sangat keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding. Padahal menurut Termohon/Pembanding, putusan tersebut dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, karena hanya memikirkan dan membela kepentingan Pemohon saja dan bahkan dalam pertimbangannya telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seperti hal-hal yang dikemukakan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, pengadilan tingkat banding yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca dan mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama tersebut yang dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 5/Pdt.G/2010/PA. Lbt., juga setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding, namun pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga sebagaimana halnya yang terjadi dalam rumah tangga antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab terjadinya percecokkan dan pertengkaran itu, akan tetapi yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana percecokkan dan pertengkaran yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak, lebih-lebih antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak ada komunikasi sejak bulan Desember 2009. Dan bahkan selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ada ditemukan titik-titik terang yang mungkin bahwa antara kedua belah pihak akan kembali rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini, majelis hakim tingkat pertama dipandang telah maksimal mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, yaitu Termohon/Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding, bahkan telah diupayakan melalui tahapan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Sesuai laporan tertulis tanggal 29 Maret 2010 kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mediator Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto atas nama **Hasan Zakaria, S.Ag, S.H.** menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, sehingga berdampak pada adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, walaupun Termohon/Pembanding keberatan atas permohonan cerai Pemohon/Terbanding, maka dengan mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon/Terbanding telah keluar dari rumah orang tuanya yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding beserta anak-anak dan orang tuanya. Juga ada fakta lain, yakni pada sikap Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding, walaupun permohonan izin perceraian ditolak atasannya, di mana berdasarkan pasal 16 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sangsinya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bertolak dari fakta-fakta tersebut, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang



demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, bahkan dimungkinkan akan berdampak negatif bagi keluarga kedua belah pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu pengadilan tingkat banding sepakat dengan pendapat Abdur Rahman Ash-Shabuni dalam *Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujain fit thalaq* yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat pengadilan tingkat banding sebagai berikut:

ولقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب
للحيات للزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا
صلح وحيث تصبح رابطة للزواج صورة من غير
روح لان الا ستمر ر معناه ان نحكم على احد
للزوجين بالمسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح
للعدل.

Artinya: *Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian. Sehingga ikatan perkawinan tersebut menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini ditentang jiwa keadilan ;*

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, adalah ketentuan administrasi yang mengikat antara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan instansi di mana dia bekerja. Disamping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 juga adalah bukan merupakan hukum acara, maka pengadilan tidak terikat dengan ketentuan tersebut dan pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan (*Vide* SEMA No. 5 Tahun 1984). Walaupun demikian, pengadilan hanya mengingatkan tentang konsekwensi apabila ada indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seperti halnya yang dalam perkara ini adalah Pemohon/Terbanding, di mana permohonannya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding ditolak oleh Pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Izin Perceraian Nomor : 474.2/600/18.1/III/2010, tanggal 9 Maret 2010,

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (*Vide* Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 28PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan, dan Pemohon/Terbanding dipandang mampu untuk membayarnya, oleh karena itu diambil alih oleh pengadilan tingkat banding dengan perubahan format sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang mengkaitkan dengan kesediaan Pemohon/Terbanding untuk dipotong 1/3 gajinya untuk Termohon/Pembanding dalam menetapkan besarnya mut'ah adalah tidak tepat, karena dalam perkara aquo Pemohon/Terbanding telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yakni melanggar keputusan penolakan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, besarnya mut'ah dari Pemohon/Terbanding atas Termohon/Pembanding harusnya didasarkan fakta, yaitu bahwa selama berpisah Pemohon/Terbanding menyerahkan hampir seluruh gajinya kepada Termohon/Pembanding, sehingga patut diduga bahwa Pemohon/Terbanding mempunyai penghasilan lain yang dinilai cukup mampu untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding ;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan dalam konvensi angka 5 yang berbunyi "Menetapkan batas waktu pembayaran nafkah iddah dan muth'ah oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah pada saat



pengucapan Ikrar talak”, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum, karena pada dasarnya sesuai dengan ketentuan pasal 207 ayat (1) R.bg, bahwa terhadap pihak yang dihukum dalam hal ini bila Pemohon/Terbanding enggan melaksanakan putusan yang termuat dalam amar Putusan poin (3) dan (4) dengan sukarela, maka Termohon/Pembanding dapat mengajukan permohonan agar isi putusan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut termasuk hukum acara perdata atau hukum formil yang mengatur tentang tata cara menegakkan hukum material, sehingga penerapannya harus apa adanya, hal ini berbeda dengan hukum material yang penerapannya dimungkinkan terjadi penyimpangan dengan adanya bukti dan alasan;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan tersebut pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya juga menghubungkan bahwa pelaksanaan ikrar talak sebagaimana dimaksud amar dalam konvensi poin (2) dan pelaksanaan putusan dari amar dalam konvensi poin (3) dan (4) pada dasarnya adalah sama- sama eksekusi. Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru, sebab pelaksanaan amar putusan poin (3) dan (4) adalah sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, sedang terhadap pelaksanaan ikrar talak sebagaimana maksud amar Putusan dalam konvensi poin (2) dilaksanakan berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak pemohon (suami) dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka secara *ex officio* atau karena jabatannya hakim harus segera membuka sidang untuk menyaksikan ikrar talak suami atas istrinya sebagaimana bunyi amar putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa amar putusan dalam konvensi poin (5) tersebut beserta pertimbangan hukumnya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama tentang penentuan nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada bekas suami yang dalam hal ini adalah Pemohon/Terbanding, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan tersebut. Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dipandang telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penentuan besarnya nafkah iddah dan mut'ah oleh pengadilan tingkat pertama tersebut patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan di atas, maka keberatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang dikemukakan oleh Termohon/ Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Pengadilan Agama Limboto poin (2) dalam konvensi yang tidak sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama (Buku II Revisi Tahun 2009), pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan rekonvensi pengadilan tingkat banding perlu memberi pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak suami semula dalam konvensi disebut Pemohon, dan pihak istri semula disebut Termohon, kini pihak istri disebut Penggugat dalam rekonvensi dan pihak suami disebut Tergugat Rekonvensi. Maka untuk selanjutnya dalam putusan ini pihak istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat. Penyebutan pihak- pihak seperti demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam rekonsensi, dengan mengabulkan gugatan rekonsensi tersebut sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding, namun pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena masalah hadhonah dalam perkara aquo tidak dipersoalkan oleh kedua belah pihak, sehingga sewaktu- waktu dimungkinkan terjadi perubahan pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian ini dari Penggugat kepada Tergugat. Begitu juga tentang besarnya nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat harus rinci untuk masing- masing anak. Oleh karena itu, pengadilan tingkat banding memandang perlu memperbaiki amar putusan pengadilan tingkat pertama dalam rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan nafkah anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berjumlah sebanyak 3 orang anak tersebut, masing- masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rozan F. Khaly (5 tahun), Luthfiah Mifthahul Jannah Khaly (3 tahun) dan Sabria Aisyah Khaly (1 tahun 6 bulan), pengadilan tingkat banding berpendapat perlu mempertimbangkan berapa besar nafkah untuk setiap orang anak berdasarkan kebutuhan minimum anak, dengan mempertimbangkan pula kemampuan Tergugat yang saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu minimal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk setiap orang anak, sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.

Menimbang, bahwa karena saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat yang besarnya untuk masing- masing anak minimal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak- anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan dan tambahan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar- dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto, Nomor 5/Pdt.G/2010/PA Lbt. tanggal 13 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1431 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusannya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan pomohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Sehingga semuanya berjumlah sebesar Rp.
13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),-

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang masing-masing bernama:
1. ANAK I, 2. ANAK II, dan 3. ANAK III, untuk setiap orang anak masing-masing minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Membebankan biaya perkara untuk tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal dua puluh satu Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal lima belas Muharam 1432 Hijriah, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Abdullah Berahim, MHI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.** dan **Dra. Hj. Mardawiyah Haking, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh tiga Muharam 1432 Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H. Abdullah Berahim,

MHI

Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

ttd

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mardawiyah Haking, S.H., M.H ttd

Dra.

Cindrawati S. Pakaya

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Tanggal 30 Desember 2010

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

Drs. ARISNO MERTOSONO, SH